



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KALIBAGOR

JL. Suwardjono No. 64 Kode Pos 53191

Telp. (0281) – 6438031 Fax. (0281) 6438031 email: kalibagor@banyumaskab.go.id.

Website : www.kalibagorkec.banyumaskab.go.id.

KEPUTUSAN CAMAT KALIBAGOR

NOMOR 061/ *42* /TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KALIBAGOR

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

CAMAT KALIBAGOR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama perangkat daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kalibagor tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Kecamatan Kalibagor dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan Camat Kalibagor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyumas

pada Tanggal : 02 Januari 2026



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT KALIBAGOR
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 061/ 02 /TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

NO	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggungjawab Data
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Rata-rata Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Data dari Pelayanan, Para Kasi dan Nilai SAKIP Kecamatan Kalibagor

Banyumas, 02 Januari 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS
CAMAT KALIBAGOR


LEONALTO ADI SASMITA